



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penganggulangan Penyalahgunaan Narkotika perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Perpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);**
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);**

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan penyalagunaan Narkotika.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Instansi Vertikal adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di daerah.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
8. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
9. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

14. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota.
20. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
21. Rumah Kos/Tempat Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Pasal 2

Pengaturan pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, mencakup:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;

- c. penanggulangan;
- d. pembinaan dan pendanaan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pelaporan.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN dan masyarakat umum lainnya;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel, dan tempat-tempat hiburan serta tempat umum lainnya.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba;
- b. Perencanaan.
- c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkoba; dan
- e. fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba;
- f. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan Narkoba

Bagian Kedua

Pendataan dan Pemetaan

Pasal 5

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Bagian Kelima Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum.

- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkoba.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Edukasi pada ASN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkoba dikalangan ASN dan Pejabat Publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.

- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja

Pasal 11

- (1) BUMD, dan badan usaha swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum

Pasal 12

- Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkoba pada masyarakat umum dengan cara:
- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
 - b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba

Paragraf 1

**Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba bagi Calon ASN
dan Pejabat Publik**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba terhadap calon ASN dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Provinsi dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur bekerjasama dengan Instansi vertikal yang berwenang.
- (3) Bagi calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan Narkoba dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau pejabat publik.

Paragraf 2

**Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar
dan Mahasiswa**

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan dan perguruan tinggi wajib melakukan pemeriksaan narkoba terhadap pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit Provinsi dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur bekerjasama dengan Instansi vertikal.
- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Narkoba positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Bagian Ketujuh

Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos/Tempat Pemondokan, Apartemen, Tempat Usaha dan tempat umum

Pasal 15

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, tempat usaha dan tempat umum wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkoba, dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca;
- c. menyampaikan laporan apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di lingkungannya kepada instansi yang berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

BAB V

PENANGGULANGAN

Pasal 16

Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Provinsi yang ditunjuk Gubernur.

- (3) Dalam melakukan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Provinsi yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga swasta.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis.
- (2) Tim tata laksana rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Provinsi; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi medis yang ada di tingkat pusat/daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkoba;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

- (2) Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba lingkup Provinsi Kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Narkoba, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif terhadap:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, tempat usaha dan tempat umum lainnya; yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan pemerintahan;

- e. uang paksa;
 - f. pembekuan izin; atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membuat produk hukum daerah tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 6 - 2 - 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 6 - 2 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



SARIEUDDIN SAFAA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019
NOMOR...7
NOREG (7-44/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan dan penyalahgunaan narkoba. Narkoba juga merupakan kejahatan yang bersifat laten (*Transmitional Crime*), kejahatan terorganisir (*Organized Crime*), dan kejahatan serius (*Serious Crime*). Kejahatan ini dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat, dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, serta mampu menghilangkan generasi bangsa (*Lost Generation*) di masa depan.

Penyalahgunaan narkotika juga merupakan tindak pidana yang bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan yang luas serta sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda penerus bangsa. Narkoba juga menyebar sangat cepat karena dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional.

Melihat kasus narkoba yang kian hari kian meresahkan, maka indikasi besar saat ini adalah kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperkirakan cukup tinggi. Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota, secara geografis terdapat 7 Kabupaten/Kota merupakan daerah yang berbatasan dengan Provinsi tetangga, dan menjadi pintu masuknya para sindikat narkoba ke Sulawesi Tenggara. Para sindikat peredaran gelap Narkoba yang datang dari luar wilayah Sulawesi Tenggara perlu disterilkan. Maraknya tempat hiburan malam, serta aktivitas manusia

yang membutuhkan banyak tenaga memacu manusia menggunakan Narkotika dan Psikotropika sebagai obat penambah tenaga.

Dengan hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, telah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membentuk sebuah peraturan daerah sebagaimana diamanatkan pada ketentuan pasal 4 huruf a dalam peraturan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2019 NOMOR 7**